



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

#### A. Landasan Teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### I. Auditing

##### a. Definisi Auditing

Menurut Messier, Glover dan Prawit (2008: 11), *Committee on Basic Auditing Concepts* merumuskan definisi umum dari audit adalah sebagai berikut:

“Audit (*Auditing*) adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2010: 9), pengertian auditing adalah:

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Mulyadi (1992: 9), pemeriksaan akuntansi (*auditing*) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Dari beberapa definisi auditing di atas, dapat dilihat bahwa auditing setidaknya memiliki lima komponen penting dalam pengertiannya, yaitu:

1. Proses yang sistematis

Auditing merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur.

2. Informasi yang terukur dan kriteria yang telah ditetapkan

Dalam pemeriksaan akuntansi, auditor memerlukan informasi-informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya dan juga membutuhkan kriteria atau standar yang dapat dijadikan pegangan dalam mengevaluasi informasi tersebut.

3. Menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti

Bukti (*evidence*) dapat diartikan sebagai suatu informasi yang digunakan oleh auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang sedang diaudit dengan kriteria yang ditetapkan atau standar yang ada. Proses penentuan jumlah bahan bukti yang diperlukan dan penilaian kelayakan informasi sesuai dengan kriteria, merupakan bagian penting dalam audit.

4. Kompeten dan independen

Auditor harus benar-benar menguasai bidangnya sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mengambil kesimpulan pemeriksaan yang tepat. Independen diartikan sebagai sikap menatal yang harus dimiliki oleh seorang auditor dimana ia memiliki kebebasan untuk melakukan audit yang handal.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**





## 5. Pelaporan

Pelaporan merupakan tahap akhir dalam melaksanakan proses pemeriksaan. Di dalam pelaporan ini terdapat hasil-hasil temuan atau informasi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

#### **b. Proses Audit**

Menurut Messier, et.al (2008: 19) proses audit dapat dibagi menjadi beberapa fase audit yaitu:

##### 1. Menerima atau melanjutkan klien dan menetapkan syarat perikatan.

Standar professional mensyaratkan kantor akuntan publik untuk menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menentukan apakah akan menerima klien-klien baru atau mempertahankan klien yang telah ada, tujuannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan auditor akan dihubungkan dengan klien yang tidak memiliki integritas, meningkatkan risiko bahwa terdapat salah saji material dan tidak terdeteksi oleh auditor. Untuk klien baru yang prospektif, auditor yang disyaratkan untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu dan secara berkala melakukan pemeriksaan latar belakang dengan manajemen puncak.

##### 2. Praperencanaan

Pada tahap ini dilakukan pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya digunakan untuk menentukan risiko salah saji dan untuk menetapkan ruang lingkup audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Menetapkan materialitas dan menentukan resiko  
Tim audit harus membuat penentuan awal mengenai risiko bisnis klien dan menentukan materialitas. Tim audit tergantung pada pertimbangan ini untuk kemudian menentukan risiko yang berhubungan dengan kemungkinan adanya kesalahan saji material dalam laporan keuangan
4. Merencanakan audit  
Perencanaan yang tepat penting untuk memastikan bahwa audit dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Auditor dapat melaksanakan prosedur analitis awal untuk mengidentifikasi transaksi khusus atau saldo akun yang seharusnya mendapat perhatian khusus karena risiko yang meningkat mengenai salah saji material.
5. Mempertimbangkan dan mengaudit pengendalian internal  
Pengendalian internal dirancang dan dipengaruhi oleh dewan komisaris entitas, manajemen, dan karyawan lain untuk memberikan keyakinan memadai. Saat memperoleh pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, auditor seharusnya memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal.
6. Audit proses bisnis dan akun terkait  
Auditor biasanya menentukan risiko salah saji material dengan memeriksa proses bisnis entitas atau siklus akuntansi. Kemudian, menentukan prosedur audit yang diperlukan untuk mengurangi risiko salah saji material ke tingkat yang lebih rendah bagi akun-akun laporan keuangan yang terpengaruh oleh proses bisnis tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Menyelesaikan audit

Auditor harus mendapatkan bahan bukti kompeten yang cukup untuk mencapai dan membenarkan kesimpulan mengenai kewajaran laporan keuangan.

## 8. Mengevaluasi hasil dan menerbitkan laporan audit

Merupakan fase akhir yaitu memilih laporan audit yang tepat untuk diterbitkan. Tujuan auditor saat menyelesaikan audit adalah memastikan bahwa risiko salah saji material dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima sehingga laporan keuangan secara keseluruhan kemungkinan besar telah disajikan secara wajar.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### **c. Jenis Audit**

Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Elektronic Data Processing (EDP)*.

#### d. Tipe Auditor

Berdasarkan kelompok atau pelaksanaan audit, tipe auditor dibagi 4 yaitu:

##### 1. Auditor Ekstern

Auditor ekstern bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas *financial audit*.

##### 2. Auditor Intern

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis *compliance audit*.

### 3. Auditor Pajak

Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.

### 4. Auditor Pemerintah

Tugas auditor pemerintah adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan. Disamping itu audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Dan sering juga audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Auditing yang dilaksanakan oleh pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 2. Teori Keagenan



Teori keagenan menjelaskan adanya konflik kepentingan antara

manajemen (*agent*) dengan *shareholder* (*principle*) serta entitas lain dalam kontrak.

Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara *shareholder* dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun di sisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (di luar manajemen), terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Para pengguna internal (manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atas perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi, yaitu suatu kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder sebagai pengguna informasi.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ada dua jenis *asymmetric information*, yaitu:

- a. *Adverse selection*, yaitu suatu tipe informasi asimetri dimana para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Ketimpangan pengetahuan informasi perusahaan ini dapat menimbulkan masalah dalam transaksi pasar modal karena investor tidak mempunyai informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan investasinya.
- b. *Moral hazard*, yaitu suatu tipe informasi asimetri yang terjadi karena pihak-pihak di luar perusahaan (investor) mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada manajer tetapi investor tidak dapat sepenuhnya memantau manajer dalam melaksanakan pendelegasian tersebut. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Menurut teori agensi, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan, yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara principal (pemilik/ pemegang saham) dan agen (manager). Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham, namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka. Hubungan antara pemilik dan manajer juga sering berakhir dengan informasi yang asimetris antara kedua belah



pihak. Informasi asimetris berarti manajer secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi entitas yang sebenarnya daripada pemilik yang tidak di tempat.

Untuk menghindari *moral hazard* dari manajer, dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara principal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku agen apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan principal. Hal ini menimbulkan monitoring cost, karena principal tidak dapat melakukan monitoring langsung terhadap agen. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak principal dengan pihak agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Auditor melakukan fungsi monitoring pekerjaan manajer melalui sebuah sarana yaitu laporan tahunan. Tugas auditor adalah mengumpulkan bukti untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan agen. Auditor menerbitkan pendapat audit untuk menyertai laporan keuangan agen, yang dapat menambah kredibilitas laporan dan mengurangi risiko informasi yang diterima principal. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan sebelum menerbitkan opini auditnya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

**3. Pergantian Manajemen / Chief Executive Officer**

Indonesia menganut sistem continental sebagai sistem penyusunan struktur organisasi *Board of Directors*. Dalam sistem struktur organisasi perusahaan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sistem kontinental, *Board of Directors* dipisahkan menjadi dua lapis (*two-tier boards*). Lapis pertama Board of Directors adalah “*supervisory board*” atau Dewan Pembina, sedangkan lapis kedua adalah “*management board*” atau manajemen perusahaan.

Di Indonesia, *supervisory board* disebut dewan komisaris dan diketuai oleh presiden komisaris atau komisaris utama (*chairman*), sedangkan *management board* disebut direksi dan diketuai oleh *managing director* atau *Chief Executive Officer (CEO)*.

CEO melaksanakan fungsi pengelolaan harta, utang, dan jalannya usaha perusahaan sehari-hari, dan bertanggungjawab kepada *Board of Directors*. Tanggung jawab CEO adalah menjalankan strategi bisnis yang telah disusun *Board of Director*.

Tugas-tugas khusus CEO menurut *Institute of Directors (UK)*, antara lain:

- a. Mewakili perusahaan di hadapan pelanggan, banker, dan organisasi lain.
- b. Mempertanggungjawabkan kinerja operasi perusahaan kepada *The Board*.
- c. Memelihara hubungan baik dengan chairman.
- d. Mengelola perusahaan secara efektif.
- e. Mengendalikan keuangan perusahaan.

*Board of Directors* mendelegasikan tugas mengelola perusahaan sehari-hari kepada manajemen perusahaan melalui CEO. Dengan demikian, wewenang dan tanggung jawab manajemen perusahaan berada di tangan CEO. CEO ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran perusahaan yang dicantumkan dalam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

rencan kerja dan anggaran jangka pendek dan menengah. Dalam menjalankan tugasnya, CEO wajib memperhatikan pedoman berikut ini:



**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Menjamin perusahaan dapat memberikan manfaat yang dikehendaki para pemegang saham dan the stakeholders yang lain.
- b. Menjamin perusahaan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran jangka pendek dan menengah.
- c. Tidak mengambil keputusan penting tanpa memikirkan dampak keputusan itu terhadap kelangsungan hidup perusahaan.
- d. Dalam melakukan transaksi keuangan selalu menjaga agar transaksi tersebut tidak merusak likuiditas keuangan perusahaan.
- e. Tidak membiarkan harta perusahaan tidak terpelihara, tidak dilindungi atau menyebabkan harta tersebut dibayangi resiko yang tidak perlu.
- f. Tidak membiarkan karyawan atau mereka yang disewa perusahaan bekerja tanpa perlindungan terhadap kecelakaan atau menerima remunerasi yang tidak adil.
- g. Menjamin perusahaan tidak melanggar undang-undang dan ketentuan hukum yang lain.
- h. Tidak mentolerir manajemen dan karyawan perusahaan melanggar undang-undang dan ketentuan yang lain.

#### 4. Opini Audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Opini audit adalah laporan yang menyatakan kesimpulan auditor

berdasarkan hasil dari audit yang telah dilakukan. Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu:

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan (*auditing*) yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar professional akuntan publik dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar (*fairly stated*), dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan apabila kondisi-kondisi berikut terpenuhi:

1. Semua laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas) sudah tercakup dalam laporan keuangan.
2. Tiga standar umum telah diikuti dalam segala aspek penugasan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Bukti memadai (*sufficient evidence*) telah diakumulasi, dan auditor telah melaksanakan penugasan dalam suatu keadaan yang memungkinkannya menarik simpulan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi.
4. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa pengungkapan yang cukup telah dicantumkan dalam catatan kaki (*footnotes*) dan bagian yang lain dari laporan keuangan.
5. Tidak terdapat keadaan yang memerlukan tambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan.

Ada tiga kondisi yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified audit report*) menurut Messier, et.al (2008:58), antara lain:

1. Kondisi 1 : Pembatasan lingkup audit (*scope limitation*)

Jika auditor tidak berhasil mengumpulkan bahan bukti yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan yang diperiksanya disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, berarti bahwa lingkup auditnya dibatasi. Ada dua penyebab utama pembatasan lingkup audit, yaitu pembatasan yang disebabkan oleh klien dan pembatasan yang disebabkan oleh kendala di luar kekuasaan auditor dan klien. Contoh pembatasan yang dilakukan oleh klien adalah keengganan manajemen untuk mengizinkan auditor mengkonfirmasi piutang yang material dan melaksanakan pemeriksaan fisik persediaan. Contoh pembatasan yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kedua belah pihak adalah jika perjanjian kerja belum juga disepakati hingga tanggal tutup buku. Sulit sekali melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap persediaan, mengkonfirmasi piutang, atau melakukan lain-lain prosedur pemeriksaan yang penting setelah ditutup neraca.

2. Kondisi 2 : Laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

Contohnya, jika klien memaksa mencatat nilai pengganti sebagai nilai aktiva tetap atau menilai persediaan sebesar harga jualnya dan bukan sebesar harga historisnya, perlu dibuat suatu modifikasi dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika prinsip akuntansi yang berlaku umum disinggung dalam masalah ini, perlu dipertimbangkan kecukupan dari semua penjelasan termasuk catatan kakinya.

3. Kondisi 3 : Auditor tidak independen

Auditor harus independen terhadap entitas yang diaudit dalam rangka menyatakan pendapat atas laporan keuangan entitas.

Contoh paragraf pendapat wajar tanpa pengecualian menurut PSA No 29 (2011:508.4) adalah:

“Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT KXT tanggal 31 Desember 20X2, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opiniom with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas (atau bahasa penjelas lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. keadaan tersebut meliputi:

1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
2. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
3. Di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
4. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif.
5. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-review.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia – Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keragu-raguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut.
7. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Contoh paragraf pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas menurut PSA No 30 (2011:341.7) adalah:

“Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT KXT tanggal 31 Desember 20X2, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Seperti yang diuraikan dalam Catatan X atas laporan keuangan, perusahaan telah mengalami kerugian yang berulang kali dari usahanya dan mengakibatkan saldo ekuitas negatif serta pada tanggal 31 Desember 20X2, jumlah kewajiban lancar perusahaan melebihi

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jumlah aktiva sebesar Rp YYY. Rencana manajemen untuk mengatasi masalah ini juga telah diungkapkan dalam Catatan X. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang berasal dari masalah tersebut.”

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan jika:

1. Ketidadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
2. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harus berisi kata “kecuali” atau “pengecualian” dalam suatu frasa seperti “tergantung atas” atau “dengan penjelasan untuk”. Frasa seperti “tergantung atas” atau “dengan penjelasan berikut ini” memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat dan oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata-kata seperti “disajikan secara wajar”, “dalam semua hal yang material”, jika dibaca mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari.

Contoh paragraf pendapat wajar dengan pengecualian karena pembatasan yang berhubungan dengan investasi dalam anak perusahaan luar negeri menurut PSA No 29 (2011: 508.13) adalah:

“Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika kami memeriksa bukti tentang investasi di luar negeri dan labanya tersebut, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2, dari hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.”

d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya :

1. Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar.
2. Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan auditor harus menyatakan hal itu.

Contoh paragraf pendapat tidak wajar menurut PSA No 29 (2011: 508.24) adalah:

“Menurut pendapat kami, karena dampak hal yang kami uraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas tidak menyajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, posisi keuangan Perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2, atau hasil usaha, atau arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.”

- e. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat jika ia tidak dapat merumuskan atau tidak

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantive yang mendukung pernyataannya tersebut.

Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf (yaitu, paragraf lingkup audit dalam laporan auditor bentuk baku). Jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tindakan ini dapat mengakibatkan kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, ia harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh paragraf tidak memberikan pendapat karena pembatasan lingkup audit menurut PSA No 29 (2001: 508.26) adalah:

“Karena perusahaan tidak melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan kami tidak dapat menerapkan prosedur audit untuk meyakinkan kami atas kuantitas persediaan dan kos aktiva tetap, lingkup audit kami tidak cukup untuk memungkinkan kami menyatakan, dan kami tidak menyatakan, pendapat atas laporan keuangan.”

**5. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**5. Audit Fee**

*Audit fee* merupakan besarnya atau jumlah *fee* yang ditawarkan oleh suatu KAP kepada perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan audit. Untuk menjalankan profesinya, akuntan publik berhak mendapatkan *fee* atas jasa yang diberikan kepada kliennya. Dalam memilih KAP, perusahaan akan mempertimbangkan tarif (*fee*) yang diminta KAP yang disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Banyak faktor yang dijadikan dasar untuk menentukan besarnya biaya audit (*audit fee*). Meskipun terselubung, hal ini sebenarnya cukup dominan dalam mempengaruhi keputusan perusahaan untuk memilih KAP.

**6. Pemilihan Kantor Akuntan Publik**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KAP yang melakukan praktik di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan

terdaftar di BAPEPAM-LK, dan hanya KAP terdaftar yang berhak untuk mengaudit perusahaan yang terdaftar di BEI. Pemilihan KAP oleh perusahaan menjadi isu menarik karena jumlah KAP yang banyak, tetapi terjadi penguasaan pasar yang tidak merata.

Beberapa faktor/ pertimbangan untuk menilai suatu KAP, dikemukakan antara lain (dari sisi KAP):

a. Reputasi Kantor Akuntan Publik

Reputasi KAP yang dipilih akan mempengaruhi penilaian laporan terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemakai laporan. Dalam penelitian ini digunakan reputasi KAP untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam pemilihan akuntan publik, yang diukur dengan variabel ukuran KAP, yakni KAP *Big Four* dan *non Big Four*.

b. Kualitas Personil KAP yang ditugaskan

Latar belakang pendidikan dan pengalaman dari personil tersebut menjadi pertimbangan utama bagi klien. Personil yang lebih berpengalaman dan terlatih dengan baik akan lebih efektif dalam melaksanakan pekerjaannya.

c. Macam jasa yang ditawarkan

Kebanyakan perusahaan menginginkan KAP yang mempunyai keahlian dan kemampuan melakukan segala pekerjaan yang menyangkut bidang akuntansi, perpajakan, dan jasa konsultan manajemen. Oleh karena itu, pemilihan KAP harus

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



mempertimbangkan kebutuhan jasa untuk keperluan sekarang dan di masa yang akan datang.

d. Keahlian dalam industri tertentu

Perusahaan akan cenderung memilih KAP yang pernah mempunyai pengalaman dalam melaksanakan tugas di perusahaan lain yang bergerak dalam industri sejenis. Pengalaman tersebut akan meningkatkan efisiensi pelayanan atau jasa yang diberikan dan memberikan jaminan bahwa perusahaan akan mendapatkan kualitas jasa yang lebih baik.

e. Sikap independen

Perusahaan cenderung memilih auditor yang berkompeten dan tidak mempunyai hubungan istimewa dengan manajemen perusahaan agar laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh pemakai laporannya.

f. Tarif atas jasa yang diberikan

Dalam memilih KAP, perusahaan akan mempertimbangkan tarif (*fee*) yang diminta KAP yang disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Meskipun terselubung, hal ini sebenarnya cukup dominan dalam mempengaruhi keputusan perusahaan untuk memilih KAP.

## 7. Kualitas Audit

Efektivitas kinerja auditor dapat diukur dari besarnya ukuran kantor akuntan publik, semakin besar ukuran suatu kantor akuntan publik maka akan semakin baik efektivitas kinerja auditornya. Beberapa perusahaan lebih memilih KAP *The Big Four* dan bersedia untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama dan kualitas KAP yang tergabung dalam kelompok *The Big Four* memainkan peranan penting dalam pergantian auditor. Alasan lain mengapa KAP besar lebih disukai adalah dikarenakan tingkat akurasi atas hasil penelitian laporan keuangan perusahaan lebih dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP kecil (Lenox, 1999). Selain itu, KAP besar dipercaya dapat memberikan kualitas audit yang tinggi serta tingkat kredibilitas yang tinggi pula bila dibandingkan dengan KAP kecil.

Dimensi kualitas audit ada 2 yaitu kompetensi dan independensi. Standar umum dalam standar audit mensyaratkan seorang auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor, serta dalam melaksanakan audit penyusunan laporannya auditor harus menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Kompetensi tersebut bisa diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman kerja.

## 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”

Sekarang ini, isu independensi auditor telah semakin penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak perusahaan, pihak akuntan, dan pihak eksternal. Bentuk campur tangan pemerintah dalam hal isu independensi adalah adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi auditor ataupun masa kerja audit (*audit tenure*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang *audit tenure* adalah

- Ⓒ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas. Penelitian ini menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 9. Peningkatan *Return of Asset*

Peningkatan perubahan *Return of Assets* dapat digunakan sebagai indikator kondisi keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai *Return of Assets* semakin efektif pula pengelolaan aktiva perusahaan dan semakin baik pula prospek bisnis di masa depannya. Jika presentase *Return of Assets* perusahaan menurun hal tersebut menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut juga mengalami penurunan, prospek bisnis di masa depannya juga tidak terlalu baik.

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

## 10. *Return of Equity*

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Return of Equity* juga dapat digunakan sebagai indikator kondisi keuangan

- perusahaan. Semakin tinggi nilai *Return of Equity* semakin efektif pula pengelolaan keuntungan perusahaan dan semakin baik pula prospek bisnis di masa depannya. Sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar Kantor Akuntan Publik yang lebih baik.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Shareholder Equity}}$$

#### 11. Kepemilikan saham oleh Institusional

Kepemilikan institusional berperan mengawasi perilaku manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan melakukan pengawasan ketat yang dapat mendorong manajer untuk melakukan tindakan yang tidak akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Pengawasan institusi tersebut akan mengurangi masalah keagenan dengan menciptakan pengelolaan organisasi secara transparansi dan akuntabilitas .

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**B. Penelitian Terdahulu**

© Hak cipta milik IBI KKG & Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti (tahun)	Variabel yang Mempengaruhi Pergantian KAP
Sepahan & Andayani (2010)	<i>Institutional investors</i> <i>Public investors</i> <i>Share growth</i> <i>Large board</i> Pergantian manajemen <i>Leverage</i> <i>Return of Equity</i> <i>Firm Size</i>
Vardita (2010)	Pergantian manajemen Opini audit Kesulitan keuangan perusahaan Ukuran KAP Persentase perubahan <i>Return of Asset</i> Ukuran perusahaan klien
Abhiemanyu Perdhana (2011)	Ukuran KAP Ukuran klien Opini audit Pengaruh share growth Pergantian manajemen <i>Financial distress</i> <i>Return of Equity</i>
Sebastianus Laurens (2011)	ROE ROA Jumlah komisaris & direksi <i>Share Growth</i> <i>Public Ownership</i> Institusional investor Ukuran KAP Pergantian manajemen

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Kesulitan keuangan
A.A Ged Widya (2013)	Pergantian manajemen Kesulitan keuangan <i>Opini going concern</i> Ukuran perusahaan Reputasi auditor Perubahan <i>Return of Asset</i> Pertumbuhan perusahaan

Sumber: [elaah jurnal untuk pengembangan penelitian ini](#)

Dalam penelitian “ Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah Ada Kewajiban Rotasi Audit” oleh Suparlan & Andayani (2010) menggunakan variabel *institutional investors, public investors, share growth, large board*, pergantian manajemen, *leverage*, ROE dan *firm size*. Kesimpulan terhadap penelitian tersebut bahwa *public ownership, share growth* dan *firm size* mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pergantian KAP. Sedangkan variabel *institutional investors, large board*, pergantian manajemen, *leverage* dan ROE tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pergantian KAP.

Dalam penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik di Perusahaan Go Public yang Terdaftar di BEI ” oleh Varadita Febriana (2010) menggunakan variabel Pergantian manajemen, opini audit, kesulitan keuangan perusahaan, ukuran KAP, persentase perubahan ROA dan ukuran perusahaan klien. Kesimpulan terhadap penelitian tersebut bahwa pergantian manajemen, kesulitan keuangan perusahaan, ukuran KAP dan persentase perubahan ROA mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pergantian KAP. Sedangkan variabel opini audit dan ukuran perusahaan klien tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pergantian KAP.



Dalam penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah KAP Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia” oleh Abhiemanyu Perdhana Putra (2011)

menggunakan variabel ukuran KAP, ukuran klien, opini audit, *share growth*, pergantian manajemen, *financial distress* dan *Return of Equity*. Kesimpulan terhadap penelitian tersebut bahwa *share growth*, pergantian manajemen, *financial distress* dan *Return of Equity* mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pergantian KAP. Sedangkan ukuran KAP, ukuran klien dan opini audit klien tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pergantian KAP.

Dalam penelitian “Analisis Pengaruh Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Pergantian KAP dengan Opini Audit sebagai Variabel Intervening (Studi: Perusahaan Manufaktur pada BEI tahun 2008)” oleh Sebastianus Laurens (2011) menggunakan variabel ROE, peningkatan ROA, jumlah komisaris & direksi, *share growth*, *public ownership*, *institutional investor*, ukuran KAP, pergantian manajemen, dan kesulitan keuangan. Kesimpulan terhadap penelitian tersebut bahwa ROE, porsi kepemilikan publik dan ukuran KAP, variabel peningkatan ROA, jumlah manajemen, pertumbuhan jumlah saham yang beredar, porsi kepemilikan perusahaan keuangan, pergantian manajemen dan opini audit mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pergantian KAP. Sedangkan variabel kesulitan keuangan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pergantian KAP.

Dalam penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” oleh A.A. Gede Widya Mahantara (2013) menggunakan pergantian manajemen, kesulitan keuangan, opini going concern, ukuran perusahaan, reputasi auditor, Return of Asset dan pertumbuhan perusahaan. Kesimpulan terhadap penelitian tersebut bahwa pergantian manajemen, kesulitan keuangan, opini going concern dan ukuran perusahaan, reputasi auditor mempengaruhi keputusan perusahaan dalam

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie




pergantian KAP. Sedangkan variabel Return of Asset dan pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pergantian KAP.

**Kerangka Pemikiran**

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



**1. Hubungan peningkatan Return of Asset terhadap pergantian KAP**

*Return of Assets* (ROA) merupakan indikator keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin efektif pula pengelolaan aktiva perusahaan dan semakin baik pula prospek bisnisnya. Sehingga, peningkatan ROA diprediksi dapat mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik. Pengujian terhadap pengaruh variabel perubahan ROA telah dilakukan oleh Varadita (2010) dengan fakta bahwa perubahan ROA merupakan salah satu variabel yang signifikan yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik, namun menurut Sebastianus (2009) dan Gede Widya (2013) perubahan ROA tidak mempunyai

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. Sedangkan peneliti lain tidak menggunakan variabel perubahan ROA dalam penelitian.

## 2. Hubungan *Return of Equity* terhadap pergantian KAP

Sebastianus (2009) dan Abhiemanyu (2011) menjadikan ROE sebagai variabel yang mempengaruhi pergantian auditor. sehingga dalam penelitian ini ROE diprediksi akan mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar auditor dari KAP yang lebih besar. Namun menurut Suparlan dan Andayani (2010), besarnya ROE tidak mempunyai pengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. Sedangkan peneliti lain tidak menggunakan variabel ROE dalam penelitian.

## 3. Hubungan porsi kepemilikan institusional terhadap pergantian KAP

Kepemilikan institusional berperan mengawasi perilaku manager untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kepemilikan saham institusi menentukan peningkatan kualitas audit, sehingga akan mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik. Namun dalam penelitian Suparlan & Andayani (2010) dan Sebastianus (2011) porsi kepemilikan perusahaan keuangan (institusional) tidak mempunyai pengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. Sedangkan peneliti lain tidak menggunakan variabel kepemilikan institusional dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### D. Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> Peningkatan *Return of Asset* berpengaruh terhadap pergantian KAP.

H<sub>2</sub> *Return of Equity* berpengaruh terhadap pergantian KAP.

H<sub>3</sub> Porsi kepemilikan intitusional berpengaruh terhadap pergantian KAP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.